

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 1

2001

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 5 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah dapat dimungkinkan untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah;
 - b. bahwa salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, diantaranya adalah Retribusi Pelayanan di bidang Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, pemungutan retribusi perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara

Tahun 1951 Nomor 1);

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1912);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3190);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- d. Kantor adalah Kantor Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usah yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Organisasi Masa, Organisasi Politik, Organisasi sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya;
- f. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang harus diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

- g. Retribusi Pelayanan di bidang Ketenagakerjaan selanjutnya disebut Retribusi adalah pemberian perizinan tertentu di bidang ketenagakerjaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan perlindungan norma keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, kesejahteraan tenaga kerja, Pelatihan Tenaga Kerja, penggunaan barang/prasarana/sarana atau fasilitas tertentu di bidang ketenagakerjaan guna melindungi kepentingan tenaga kerja, keamanan dan keselamatan kerja serta menjaga kelestarian lingkungan kerja;
- h. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- i. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati pribadi atau badan;
- j. Retribusi Perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan, pengawasan atau pengendalian atas kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna menjaga kepentingan umum;
- k. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan untuk mencari untung atau tidak baik milik swasta ataupun Negara yang seluruh modalnya berasal dari Dalam Negeri atau Luar Negeri dan atau Negara Campuran;
- l. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah;
- m. Perusahaan Besar adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 (seratus) orang keatas dan atau perusahaan yang jumlah tenaga kerjanya kurang dari 100 (seratus) orang tetapi membayar jumlah upah tenaga kerja bernilai sekurang-kurangnya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- n. Perusahaan Sedang adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 20 (dua puluh) orang sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) orang dan atau perusahaan yang jumlah tenaga kerjanya kurang dari 20 (dua puluh) orang tetapi membayar jumlah upah tenaga kerja bernilai sekurang-kurangnya Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- o. Perusahaan Kecil adalah perusahaan swasta BUMN dan BUMD, yang dagang atau jasa dan produksi yang mempunyai tenaga kerja 19 (sembilan belas) orang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi yang dituangkan dalam bentuk karcis atau dokumen lain yang dipersamakan;
- q. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD

adalah surat yang digunakan untuk wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut peraturan retribusi;

- r. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- u. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bekasi.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pembinaan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri, Pelatihan, Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan/Penggunaan Barang/Prasarana/Sarana atau fasilitas tertentu di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Obyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin dan jasa pelayanan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Subyek retribusi adalah pemberian ijin dan pelayan umum di bidang ketenagakerjaan pada orang atau badan guna melindungi kepentingan tenaga kerja, keamanan dan keselamatan kerja serta menjaga kelestarian lingkungan kerja.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi pelayanan di bidang ketenagakerjaan termasuk golongan retribusi jasa umum dan perizinan tertentu.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan volume jumlah penggunaan tenaga kerja baik asing maupun tenaga kerja Indonesia, kelayakan penetapan besarnya tarif dan penggunaan tenaga kerja.
- (2) Pengujian teknis uap, Benjana tekan, pesawat angkat dan angkut lift dan alat lainnya yang dihitung berdasarkan satuan tenaga kuda dan satuan unit.
- (3) Pengawasan terhadap norma keselamatan dan kesehatan kerja untuk memeriksa atau pengujian mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi-instalasi dan bahan-bahan berbahaya serta pengawasan pemeriksaan gambar rencana pembuatan/perakitan atau reparasi atau modifikasi dari ketel uap, air panas, minyak, listrik, benjana uap, pemanas air, super heater dan ekonomiser yang berdiri sendiri, benjana tekan, instalasi pemipaan, dapur atau tanur, pesawat pembangkit gas karbit, pembangkit listrik atau generator otomotif, rel industri, konveyor, eskalator, mesin perkakas, mesin produksi, pesawat angkat (krane) gondola, forklif, skylif, perancah, tangki apung, instalasi listrik, instalasi alarm kebakaran otomatis, instalasi pemadam kebakaran, alat pemadam api ringan, instalasi hydrant, instalasi spinkler, pemadam api ringan, instalasi hydrant, instalasi pemadam otomatis, instalasi pemancar radio, instalasi menara kontrol, instalasi pelayanan medis, pesawat antena, penerima gelombang elektronik, instalasi radiasi penyalur petir, instalasi pengolah limbah, instalasi radiasi dan bahan yang berbahaya dan mesin-mesin/instalasi yang diatur kemudian oleh undang-undang.

B A B V

PRINSIP SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan kepada kegiatan usaha, jumlah peralatan norma keselamatan dan kesehatan kerja serta index jumlah tenaga kerja dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan atau orang pribadi dengan tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya pelayanan, pembinaan, pengecekan, pemeriksaan, pengujian dan pengendalian.

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif pelayanan di bidang ketenagakerjaan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Biaya pembinaan dan orientasi pra pemberangkatan (OPP) pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar Luar Negeri perorangan sebesar US.15.
- b. Biaya retribusi pembinaan pengawasan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja :
 - b.1. Perusahaan Besar Rp. 75.000,- per tahun
 - b.2. Perusahaan Sedang Rp. 50.000,- per tahun
 - b.3. Perusahaan Kecil Rp. 25.000,- per tahun
- c. Biaya ijin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat per perusahaan per tahun sebesar Rp.50.000,-
- d. Biaya ijin kerja malam wanita per perusahaan per tahun sebesar Rp.50.000,-
- e. Biaya pemeriksaan dan pengesahan peraturan perusahaan :
 - e.1. Perusahaan Besar Rp. 150.000,- per tahun
 - e.2. Perusahaan Sedang Rp. 100.000,- per tahun
 - e.3. Perusahaan Kecil Rp. 50.000,- per tahun
- f. Biaya ijin penyelenggaraan pelatih Lembaga Latihan Swasta (LLS) :
 - f.1. Ijin Penyelenggaraan Rp. 25.000,- per tahun
 - f.2. Ijin Perpanjangan Rp. 15.000,- per tahun
 - f.3. Ijin Penambahan Program Rp. 15.000,- per tahun

- g. Biaya pembinaan Bursa lowongan kerja per setiap permintaan per perusahaan sebesar Rp.25.000,-
- h. Biaya ijin SIUP lembagapelayanan penetapan tenaga kerja swasta (LPPS) dalam negeri:
 - f.1. Izin Pendaftaran Rp. 50.000,- per tahun
 - f.2. Izin Perpanjangan Rp. 25.000,- per tahun
- i. Biaya pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja besarnya tarif di tetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Daerah ini.

B A B VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

B A B VIII

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 8

- (1) Masa berlaku pelayanan bidang ketenagakerjaan ditetapkan selama kegiatan usaha bidang tersebut masih berlangsung.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo izin berakhir.

Pasal 9

Apabila pemegang izin pelayanan bidang ketenagakerjaan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan memberitahu dan mengembalikan izin selambat-lambatnya 30 hari setelah perusahaan dinyatakan berhenti ditutup dimaksud kepada Bupati melalui Kantor.

Pasal 10

Apabila terjadi perubahan baik jenis usaha atau pengembangan usaha di bidang ketenagakerjaan yang telah diberikan wajib diperbaharui dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 hari kepada Bupati melalui Kantor.

Pasal 11

- (1) Bilamana terjadi pemindahtanganan kepemilikan maka kepada pemegang hak baru diwajibkan mengajukan perubahan izin kepada Bupati melalui Kantor, dengan disertai bukti-bukti hak tersebut beserta syarat keterangan lainnya.
- (2) Terhadap Pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikenakan retribusi.

B A B IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Bilamana pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang dan tagihan dengan menerbitkan SKRD.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

B A B X

KERINGANAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung dan atau kekeliruan hitung dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusakan masal.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B XI

SAKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal subyek retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dikumen lain yang dipersamakan.

B A B XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan ijin Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyelidikan yang didampingi Penyidik POLRI.
 - e. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
 - g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - j. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 juni 2001

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini mendapatkan Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Surat Keputusan Nomor 09/Kep/170-DPRD/2001 pada tanggal 14 Juni 2001

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 22 Juni 2001



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BEKASI
NOMOR : 5 TAHUN 2001
TANGGAL : 14 JUNI 2001
TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG
KETENAGAKERJAAN

DAFTAR TARIF RETRIBUSI OBJEK PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

No	Jenis Objek Retribusi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Klasifikasi	Tarif		
			Gambar Rencana (GR) setiap permohonan lantai Bangunan, Jaringan dsb)	Pertama	Berkala
1	2	3	4	5	6
1.	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja yang terdiri dari : Pengawasan tempat kerja untuk setiap bangunan	Luas Lantai a. s/d 500 M2 b. 501 s/d 2000 M2 c. 2001 s/d 5000 M2 d. 5001 s/d 10.000 M2 e. 10.001 s/d 20.000 M2 f. > 20.000 M2		Rp. 25.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- Rp. 125.000,- Rp. 150.000,-	Rp. 18.750,- per tahun Rp. 37.500,- per tahun Rp. 56.250,- per tahun Rp. 75.000,- per tahun Rp. 93.750,- per tahun Rp. 112.500,- per tahun
2.	Pengawasan Mesi / Pesawat / Instalasi Bahan : 2.1. Ketel, Uap, Air Panas, Minyak untuk	Luas Pemanasan s/d 50 M2 51 s/d 100 M2	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,- Rp. 75.000,-	Rp. 37.500,- per 2 tahun Rp. 56.250,- per 2 tahun

	Ketel	101 s/d 500 M2 501 s/d 1000 M2 >1000 M2		Rp. 125.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-	Rp. 93.750,- per 2 tahun Rp. 150.000,- per 2 tahun Rp. 187.500,- per 2 tahun
--	-------	---	--	---	--

1	2	3	4	5	6
	2.2. Ketel Listrik	Kapasitas s/d 2,5 ton uap perjam > 2,5 < 5 ton uap perjam > 5 < 25 ton uap perjam > 25 ton uap perjam	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 125.000,- Rp. 200.000,-	Rp. 37.500,- per 2 tahun Rp. 56.250,- per 2 tahun Rp. 93.750,- per 2 tahun Rp. 150.000,- per 2 tahun
	2.3. Bejana uap / Permanen atau air atau ekonomiser yang berdiri sendiri / penguap.	Luas Pemanasan s/d 20 M2 21 s/d 50 M2 51 s/d 100 M2 101 s/d 500 M2 > 500 M2	Rp. 50.000,-	Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 125.000,- Rp. 200.000,-	Rp. 22.500,- per 2 tahun Rp. 37.500,- per 2 tahun Rp. 56.250,- per 2 tahun Rp. 93.750,- per 2 tahun Rp. 150.000,- per 2 tahun
	2.4. Pengering uap (superheader) yang berdiri sendiri	Luas Pemanasan s/d 50 M2 51 s/d 100 M2	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 125.000,-	Rp. 37.500,- per 4 tahun Rp. 56.250,- per 4 tahun Rp. 93.750,- per 4 tahun

2.5. Botol a. Botol baja	101 s/d 500 M2 > 500 M2	Rp. 25.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 150.000,- per 4 tahun
	Dengan unit		Rp. 10.000,-	Rp. 7.500,- per 5 tahun
b. Bejana transport/unit c. Bejana Stationer d. Pesawat pendingin	1 s/d 10 buah		Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,- per 5 tahun
	11 s/d 100 buah		Rp. 75.000,-	Rp. 56.250,- per 5 tahun
	101 s/d 500 buah		Rp. 100.000,-	Rp. 75.000,- per 5 tahun
	501 s/d 1000 buah		Rp. 150.000,-	Rp. 112.500,- per 5 tahun
	> 1000 buah		Rp. 25.000,-	Rp. 18.750,- per 5 tahun
			Rp. 25.000,-	Rp. 18.750,- per 5 tahun

1	2	3	4	5	6
2.6. Instalasi pemipaan	a. Jaringan Pipa Uap b. Jaringan Pipa Air c. Jaringan Pipa Minyak d. Jaringan Pipa Gas	Jaringan Pemipaan	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 18.750,- per 2 tahun
				Rp. 25.000,-	Rp. 18.750,- per 2 tahun
2.7. Dapur atau Tanur		Dengan Kapasitas Ton		Rp. 25.000,-	Rp. 18.750,- per 2 tahun
				Rp. 25.000,-	Rp. 18.750,- per 2 tahun
		a. s/d 25 ton		Rp. 30.000,-	Rp. 22.500,- per 2 tahun
				b. > 25 - 100 ton	Rp. 50.000,-

		c. > 100 - 200 ton d. > 200 ton		Rp. 80.000,- Rp. 100.000,-	Rp. 60.000,- per 2 tahun Rp. 75.000,- per 2 tahun
	2.8. Pesawat pembangkit gas karbit	Kapasitas pengisian (kg)	Rp. 25.000,-		
		a. s/d 10 kg b. > 10 - 50 kg c. > 50 - 100 kg d. >100 kg		Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- Rp. 50.000,-	Rp. 7.500,- per 4 tahun Rp. 11.250,- per 4 tahun Rp. 18.750,- per 4 tahun Rp. 37.500,- per 4 tahun
	2.9. Pesawat pembangkit listrik (generator) yang digerakan turbin (uap, air, gas, atau motor diesel).	Dengan daya	Rp. 50.000,-		
		a. s/d 100 TK b. > 100 - 500 TK c. > 500 - 1000 TK d. > 1000 – 10.000 TK e. > 10.000 TK		Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 125.000,- Rp. 200.000,-	Rp. 22.500,- per 2 tahun Rp. 37.500,- per 2 tahun Rp. 56.250,- per 2 tahun Rp. 93.750,- per 2 tahun Rp. 150.000,- per 2 tahun
	2.10. Lokomotif yang digerakan mesin uap atau motor diesel	Dengan satuan unit	Rp. 50.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 22.500,- per 2 tahun

1	2	3	4	5	6
	2.11. Jalan jaringan rel industri	Dengan panjang a. s/d 2 km b. > 2 - 5 km c. > 5 km	Rp. 50.000,-	Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,-	Rp. 22.500,- per 2 tahun Rp. 37.500,- per 2 tahun Rp. 56.250,- per 2 tahun

2.12. Conveyor	Dengan Kapasitas a. s/d 25 kg jam b. > 25 s/d 50 kg jam c. > 50 kg jam	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 40.000,-	Rp. 15.000,- per 2 tahun Rp. 22.500,- per 2 tahun Rp. 30.000,- per 2 tahun
2.13. Eskalator per unit		Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,- per 2 tahun
2.14. Mesin	Dengan daya			
a. Mesin perkakas / mesin produksi yang digerakan motor listrik / motor diesel, dan motor yang digerakan gas untuk setiap PK.	a. s/d 6 TK b. > 6 < 20 TK c. > 20 < 50 TK d. > 50 < 100 TK e. > 100 TK		Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 70.000,-	Rp. 7.500,- per 2 tahun Rp. 15.000,- per 2 tahun Rp. 22.500,- per 2 tahun Rp. 37.500,- per 2 tahun Rp. 60.000,- per 2 tahun
b. Mesin perkakas / mesin produksi yang digerakan dengan hidrolik (pneumatik) dengan kapasitas	Dengan Kapasitas a. s/d 5 ton b. > 5 s/d 20 ton c. > 20 s/d 50 ton d. > 50 ton	Rp. 25.000,-	Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- Rp. 50.000,-	Rp. 7.500,- per 2 tahun Rp. 11.250,- per 2 tahun Rp. 18.750,- per 2 tahun Rp. 37.500,- per 2 tahun
2.15. Pesawat angkat / crane	Dengan Kapasitas a. s/d 5 ton b. > 5 s/d 10 ton c. > 10 s/d 30 ton d. > 30 s/d 50 ton e. > 50 s/d 100 ton f. > 100 s/d 500 ton g. > 500 ton	Rp. 50.000,-	Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- Rp. 40.000,- Rp. 50.000,- Rp. 80.000,- Rp. 100.000,-	Rp. 15.000,- per 2 tahun Rp. 18.750,- per 2 tahun Rp. 22.500,- per 2 tahun Rp. 30.000,- per 2 tahun Rp. 37.500,- per 2 tahun Rp. 60.000,- per 2 tahun Rp. 75.000,- per 2 tahun

1	2	3	4	5	6
	2.16. Gondola per unit		Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,- per 2 tahun
	2.17. Fork lift	Dengan Kapasitas	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,- per 2 tahun
		a. s/d 5 ton		Rp. 25.000,-	Rp. 18.750,- per 2 tahun
		b. > 5 s/d 20 ton		Rp. 30.000,-	Rp. 22.500,- per 2 tahun
		c. > 20 s/d 30 ton		Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,- per 2 tahun
		d. > 30 s/d 50 ton		Rp. 50.000,-	Rp. 37.500,- per 2 tahun
		e. > 50 ton			
	2.18. Sky lift per unit		Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,- per 2 tahun
	2.19. Perancah	Dengan luas bidang	Rp. 50.000,-		
		a. s/d 5.000 M2		Rp. 25.000,-	Rp. 18.750,- per 2 tahun
		b. > 5.000 s/d 10.000 M2		Rp. 35.000,-	Rp. 26.250,- per 2 tahun
		c. > 10.000 M2		Rp. 50.000,-	Rp. 37.500,- per 2 tahun
	2.20. Tanki apung	Dengan Kapasitas	Rp. 25.000,-		
		a. s/d 10 ton		Rp. 30.000,-	Rp. 22.500,- per 2 tahun
		b. 10 s/d 30 ton		Rp. 50.000,-	Rp. 37.500,- per 2 tahun
		c. > 30 ton		Rp. 60.000,-	Rp. 45.000,- per 2 tahun
	2.21. Instalasi listrik		Rp. 50.000,-		
		a. s/d 100 Kva		Rp. 50.000,-	Rp. 37.500,- per 2 tahun
		b. > 101 s/d 500 Kva		Rp. 100.000,-	Rp. 75.000,- per 2 tahun
		c. > 501 s/d 1000 Kva		Rp. 150.000,-	Rp. 112.750,- per 2 tahun
		d. > 1001 s/d 10.000 Kva		Rp. 200.000,-	Rp. 150.000,- per 2 tahun
				Rp. 250.000,-	Rp. 187.500,- per 2 tahun

	2.22. Instalasi pemancar radio	e. > 10.000 Kva Dengan satuan unit	Rp. 50.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,- per tahun
	2.23. Instalasi menara kontrol	Dengan satuan unit	Rp. 50.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,- per tahun
	2.24. Instalasi pelayanan medis per unit	Dengan satuan unit	Rp. 50.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,- per tahun

1	2	3	4	5	6
	2.25. Pesawat antena penerima gelombang elektronik	Dengan satuan unit	Rp. 50.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,- per tahun
	2.26. Instalasi petir per unit	Dengan satuan unit	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,- per tahun
	2.27. Lift per unit	Dengan satuan unit	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,- per tahun
	2.28. Instalasi radiasi per unit	Dengan satuan unit	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,- per tahun

BUPATI BEKASI


Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini mendapatkan Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Surat Keputusan Nomor 09/Kep/170-DPRD/2001 pada tanggal 14 Juni 2001

Diundangkan di Bekasi

Pada tanggal 22 Juni 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 1 SERI B